

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum status hak atas tanah terhadap kepemilikan sertifikat hak atas tanah ganda adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Tetapi dengan timbulnya kepemilikan sertifikat ganda maka menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pendaftaran tanah.
 - b. Menimbulkan kerugian, karena sertifikat hak atas tanah ganda akan banyak menimbulkan kerugian karena tanah yang berperkara akan sangat sulit untuk dijual. Hal ini disebabkan jaminan kepastian hukum baik subjek maupun objek belum ada, sehingga harga jual tanah tersebut akan rendah.
 - c. Menyebabkan sulitnya memperoleh atau mengajukan kredit dengan tanah bersertifikat hak atas tanah ganda sebagai jaminan.
2. Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda ini dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mreka Bangun sebagai pemilik tanah merasa dirugikan atas apa yang telah diperbuat oleh Pihak Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah yang telah mengeluarkan surat keputusan *a quo*. Setelah kasus sengketa antara Mreka Bangun dan Pihak Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-BKL. Dan Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan:
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;
 - b) Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Talang Pauh tanggal; 01 Februari 1999 terakhir tercatat atas nama Oloan Simanjuntak;

- c) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 202/Desa Talang Pauh;
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dengan demikian dapat Penulis simpulkan dalam Penyelesaian Sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara diputuskan bahwa Pihak Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah telah lalai dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo*. Dan harus mencabut surat keputusan *a quo* tersebut, karena mengakibatkan kerugian bagi Mrekta Bangun selaku Pemilik Hak Atas Tanah.

V.2 Saran

1. BPN harus lebih teliti atas data-data yang diberikan pemohon untuk melakukan pendaftaran tanah. Data pemohon itu sudah sesuai dengan keadaan tanah atau tidak. Sehingga tidak akan muncul lagi sebidang tanah yang memiliki Sertifikat ganda. Apabila terjadi maka akan diketahui dari data-data yang dimiliki oleh BPN. Untuk mencegah adanya ketidaktahuan masyarakat akan data tanah yang ada, sebaiknya BPN mengeluarkan suatu pusat informasi data yang bisa diakses bebas oleh masyarakat yang akan membeli atau mendaftarkan tanah mereka.
2. Mengenai sengketa sertifikat hak atas tanah ganda yang sering terjadi dalam masyarakat, seharusnya aparat Pemerintah membentuk lembaga peradilan khusus untuk menangani permasalahan pertanahan. Karena dengan dibentuknya Lembaga Peradilan Khusus yang menangani permasalahan pertanahan, masyarakat tidak lagi bingung kepada siapa akan mengadu masalah pertanahan, apakah ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena menyangkut kompetensi pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus perkara tersebut.